

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari kegiatan berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia sangat beragam dan tidak dapat memenuhi kehidupannya secara sendiri maka diperlukan adanya kerjasama dengan orang lain. Hubungan untuk memenuhi kebutuhan dalam bekerjasama antara satu dengan lainnya harus adanya aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban untuk memberikan kewenangan masing-masing dalam menjalankan amanah yang dapat diterima. Amanah yang diterima harus dijalankan dengan baik agar memberikan rasa aman pada pemberi amanah karena antara mereka akan mendapatkan manfaat dari kerjasama tersebut.

BMT sebagai penerima amanah dari nasabah. Amanah yang telah diberikan itu harus dilaksanakan secara baik, memberikan transparansi dana serta adanya komunikasi antara pengurus dan nasabah. Karena keberhasilan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bergantung pada semua yang pihak yang terlibat pada kerjasama tersebut saat menjalankan amanah yang dititipkan oleh masyarakat. Seperti pada keterangan ayat dibawah ini: (QS Al maidah ayat 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا ءِ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”!*¹

Keberadaan Ekonomi Syari’ah yang sekarang diminati banyak orang, membuat setiap orang tertarik untuk mendirikan usaha yang menerapkan prinsip syariah atau menggunakan prinsip Islam. Mereka beranggapan bahwa usaha yang menggunakan prinsip islam di Bank dan Non bank pada lembaga keuangan Syariah sekarang telah dilakukan oleh kalangan masyarakat dunia dan termasuk Indonesia.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan pelaku ekonomi mikro. Peran BMT dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil sangat nyata. BMT langsung masuk kepada pengusaha. Selain itu nilai strategis BMT yang paling istimewa adalah penggerak pembangunan.² Pada tahun 2000 BMT yang terdaftar sebanyak 2.938 buah dan tersebar di 26 provinsi. Dari jumlah tersebut sebanyak 600 berada di Jawa Timur, 637 di Jawa Barat, 513 di Jawa Tengah, dan 165 di DKI Jakarta.

Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki keterbatasan dalam pembukuan, sehingga sering berbenturan dengan bank. Sistem perekonomian syariah bisa dan cocok untuk

¹Muhamad Shokib, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta Pustaka al-Fatih, 2009), 577

² Lutfi hamid, *Jejak-jejak Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h.87.

diterapkan pada bisnis yang mempunyai ketidak jelasan dan masyarakat yang tidak bisa melihat proyeksi kedepan secara baik akibat keterbatasan informasi. Hal ini yang banyak terjadi pada UKM.

Perkembangan lembaga keuangan syari'ah, dikenal tiga institusi keuangan yang menggunakan istilah hampir sama, yaitu *baitul maal*, *baitul tamwil*, dan *baitul mal watanwil*. BMT merupakan jenis kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dan bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi, sementara baitul maal menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah serta menjalankan sesuai amanahnya.

BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat sehingga mengakar pada masyarakat dan dana berputar semaksimal mungkin untuk masyarakat. Keberadaan bisnis BMT bertujuan membantu usaha kecil mikro dengan memberikan pembiayaan yang digunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya maupun untuk kebutuhan masyarakat jangka pendek. Dengan keadaan bisnis seperti ini, usaha anggota dapat berkembang dan BMT Memperoleh pendapatan, sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri.³

BMT merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan akad yang mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah. Hal yang menarik untuk dicermati berkenaan dengan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah

³ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 76

kenyataan bahwa hukum materiil ekonomi dan keuangan syariah belum diatur dalam peraturan perundang undangan, kecuali tentang perbankan syari'ah UU No. 21 tahun 2008, dan telah dituangkan dalam bentuk fatwa- fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam waktu relatif singkat DSN-MUI telah mengeluarkan 54 fatwa, tahun 1999-2006 yang berhubungan dengan berbagai masalah pada keuangan syariah.

Akhir-akhir ini banyak BMT yang menawarkan segala macam bentuk keistimewaan kepada calon nasabah apabila bergabung dengan BMT. Saat ini dapat dikatakan BMT berkembang di Jawa Barat. Sebagai contohnya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) *Al Azhari*, Meskipun keberadaan masih terbilang baru, namun Koperasi simpan pinjam Syariah yang berkedudukan di Jalan Raya Grogol No 2A Rt 01/07 Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok ini sudah memiliki ratusan anggota dengan omzet mencapai rata rata Rp 25 juta / hari atau setara dengan Rp 650 juta / bulan.

Ketua BMT Al Azhari, H. Misnan mengatakan, keberadaan BMT Al Azhari sesungguhnya sudah ada sejak tahun 2012 namun kata dia pada saat itu keanggotaan Koperasi berbasis Syariah Islam ini hanya terbatas pada lingkup tenaga pendidik dan kependidikan di internal lembaga pendidikan Ghama D'Leader School (GDS), dan baru pada tahun 2015 Koperasi di bawah naungan Corporasi Al Azhari Action Centre (A2C) berkembang menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang mengakomodir keanggotaan dari para Guru dan tenaga kependidikan serta masyarakat umum.⁴

⁴<http://jurnalbogor.com/2017/11/10/bmt-al-azhari-berkembang-pesat>.

Perjalanan BMT tidak selalu memiliki kisah yang manis ada juga beberapa BMT yang menuai permasalahan, diantaranya warga Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Sekitar Rp 3 Miliar uang tabungan para nasabah hilang dan tidak dapat diambil, tanpa ada kabar sebelumnya mengenai pembekuan BMT itu sendiri, Para nasabah yang mendatangi kantor BMT Istiqomah, yang terletak di Pasar Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, menuntut penjelasan dari pengurus BMT. Ketua pengurus BMT Istiqomah telah menjanjikan penggantian uang dengan memberikan aset miliknya, namun para nasabah sendiri belum mendapatkan penjelasan terkait alasan hilangnya uang-uang tabungan milik nasabah.⁵

Terkait dengan bagaimana nasib uang para nasabah yang telah terlanjur masuk terkumpul banyak pada BMT yang telah dilikuidasi apakah uang nasabaah itu dapat kembali seperti dalam perbankan yang dijamin oleh lembaga simpanan (LPS) atau ada Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan Hukum terhadap nasabah BMT yang dilikuidasi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

BMT Istiqomah yang berlokasi di Sumedang membekukan dengan sepihak sehingga nasabah BMT tidak dapat mengambil dana simpanannya, padahal dana nasabah itu harus dikembalikan dan nasabah bisa memperoleh perlindungan Hukum.

⁵<http://jabar.tribunnews.com/2018/04/23/video-uang-tabungan-nasabah-yang-hilang-di-bmt-istiqomah-tanjungsari-mencapai-rp-3-miliar>. Penulis: Seli Andina Miranti.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah ialah sebagai berikut;

1. Bagaimana Pelanggaran Hukum yang terjadi sehingga BMT Istiqomah Sumedang di bekukan dengan sepihak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang dilikuidasi?
3. Bagaimana Norma Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang perlindungan Hukum bagi nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang dilikuidasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelanggaran hukum di BMT Istiqomah Tanjungsari sehingga dibekukan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang dilikuidasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana Norma Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang perlindungan hukum bagi nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang di likuidasi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) terutama bagaimana perlindungan hukum bagi nasabahnya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu juga Sebagai bahan banding dan referensi yang bermanfaat apabila diperlukan bagi peneliti-peneliti lain yang berminat dalam rangka mengadakan penelitian yang lebih lanjut.

2. Secara Praktis

a. Bagi Baitul Maal Wa Tamwil

Sebagai masukan dalam rangka pelayanan dan pengaturan sistem operasional BMT dengan memberikan jaminan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa maupun produk dari BMT.

b. Bagi Nasabah

Dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi nasabah dalam rangka pemanfaatan pembiayaan, tabungan, maupun produk-produk yang diberikan oleh BMT

E. Studi Terdahulu

Permasalahan dalam perlindungan Hukum terhadap Nasabah yang dilikuidasi bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penelitian skripsi maupun dalam penulisan literatur lainnya. Sebelumnya telah banyak buku-buku atau karya atau karya ilmiah lainnya yang membahas perlindungan Hkum bagi Nasabah yang dilikuidasi, diantaranya yaitu: Pertama Penelitian Lenny Putri Sulistyaningrum Tentang

“Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Batik Mataram ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah BMT yang ditinjau dari Undang-undang perlindungan konsumen, yang dimana dalam hal ini memberikan perlindungan konsumen dengan memenuhi hak-hak konsumen, serta menjelaskan pertanggung jawaban pihak BMT kepada konsumen tersebut. Metode penulisan yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan.⁶

Persamaannya adalah membahas tentang perlindungan hukum nasabah BMT. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian saya adalah objek penelitian, dalam skripsi lenny ini menggunakan objek penelitian yang berada di Makasar, dalam penelitian saya menggunakan objek penelitian yang berada di Sumedang Jawa barat.

Kedua Penelitian Syafi'tu M ir'ahm a'shum Tentang *“Perlindungan Hukum terhadap nasabah BMT yang di Likuidasi di Indonesia”*. Skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan yang didapatkan nasabah berupa Undang-undang dan KUHPerdara ketika BMT dilikuidasi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Study Pustaka.⁷ Adapun persamaannya adalah tentang Baitul Maal Wa Tamwil. Kemudian perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan berupa objek penelitian

⁶Lenny Putri Sulistyaningrum, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Batik Makassar di Tinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁷Syafi'tu Mir'ahma'shum, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT yang Dilikuidasi di Indonesia*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

juga ditambahkan dengan Norma Hukum Ekonomi Syariah tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah pada BMT yang dilikuidasi.

F. Kerangka Pemikiran

Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkannya menjadi suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sedangkan Pjilipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprentif.⁹

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.54

⁹ Pjilipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi rakyat Indonesia*, (PT. Bina Ilmu, 1987), h.2

G. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan sistem kerja yang harus dilaksanakan, karena metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah kerja guna tercapainya tujuan penelitian. Selain itu metode penelitian merupakan suatu penyelidikan dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.¹⁰

Supaya diperoleh hasil optimal maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema pembahasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu penelitian suatu objek lembaga BMT Istiqomah, Nasabah BMT Istiqomah, dan mengkaji kondisi yang terjadi pada saat itu. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa tulisan bukan berupa angka mengenai tingkah laku

¹⁰ Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2004), h. 4.

manusia yang dapat diamati. Data ini penulis dapatkan dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara secara langsung.

3. Sumber Data

Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder pada penelitian hukum normatif.¹¹ Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka kajian pokok hukum dilakukan dengan studi bahan hukum primer, studi bahan hukum sekunder, dan studi bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas semua bahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan hukum Lembaga Keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer:

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari Panduan Hukum yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syariah, dan hasil wawancara dengan nasabah BMT Istiqomah yaitu Ibu Hj. Yuyun

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data-data yang menunjang data primer, yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, jurnal, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan *Baitul Maal Wa Tamwil*.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 24.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, dan hipotesis penelitian.¹² Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan nasabah BMT Istiqomah

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, literatur ini berupa buku, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang ada.¹³

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Penanganan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986), hlm. 231

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Penanganan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986), hlm. 231.

d. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati atau pengamatan terhadap suatu proses atau objek untuk mengetahui suatu permasalahan.

e. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak nasabah BMT Istiqomah, serta sumber lainnya, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
2. Mengklasifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.
3. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
4. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
5. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah peneliti.